

## **INSTRUKSI REFOKUS DAN RELOKASI APBD DALAM UPAYA MEMINIMALKAN INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM**

Rossa Putri Juliana, Ferdinand Sihite, Medelyne Melanesia Maryen, Retma Rahma Verani, Nandika Bagus Fahmi, Asianto Nugroho, Supto Hermawan

Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

e-mail : [asiantonugroho@staff.uns.ac.id](mailto:asiantonugroho@staff.uns.ac.id) , [suptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:suptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the instructions for refocusing and relocating APBD to minimize inflation due to rising fuel prices. This article was written using the normative legal research method. Secondary data comes from literature reviews which are then qualified and quantified to answer the existing problem formulations. The results of the study show that the increase in fuel oil (BBM) is a domino effect that has a major impact on the people of Indonesia. The increase in fuel prices has implications for anticipating inflation. The government is trying to ease the burden on the people affected by the increase in fuel prices to balance the community's resilience so that they have purchasing power to meet their daily needs. Government policies for underprivileged communities are in the form of Direct Cash Assistance (BLT) and Wage Subsidy Assistance (BSU) for workers/laborers. In ensuring economic stability in the regions, the government has provided General Transfer Funds (DTU), namely DAU and DBH originating from the APBN, one of which comes from the tax sector.*

**Keywords :** *BBM, APBD, inflation, refocus and budget relocation.*

### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan menganalisis arahan refokus dan relokasi APBD untuk meminimalisir inflasi akibat kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari *literature review* yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) merupakan efek domino yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga BBM berimplikasi padaantisipasi inflasi. Pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM untuk mengimbangi ketahanan masyarakat agar memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Dalam menjamin stabilitas ekonomi di daerah, pemerintah telah menyediakan Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH yang bersumber dari APBN yang salah satunya berasal dari sektor pajak.

**kata kunci :** *BBM, APBD, inflasi, refokus dan relokasi anggaran.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan banyaknya mobilitas penduduk di Indonesia menyebabkan banyak orang menggunakan kendaraan dalam segala aktivitasnya, agar kendaraan yang dikemudikan dapat berjalan tentunya membutuhkan sesuatu. disebut bahan bakar minyak. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Banyaknya jumlah kendaraan di negara ini mengakibatkan permintaan bahan bakar minyak juga besar. Bahan Bakar Minyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik perseorangan maupun organisasi, Negara Indonesia berhak menentukan harga BBM. Selama ini negara selalu menjaga agar harga BBM tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, namun kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan konsumsi BBM dan juga kenaikan harga BBM internasional menyebabkan harga BBM lokal harus disesuaikan dengan harga BBM internasional sehingga fiskal negara keberlanjutan tetap aman dan sehat. tidak terancam.

Kenaikan harga BBM di Indonesia bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini, dari zaman presiden soeharto hingga presiden joko widodo, harga bbm terus naik, hanya saja presiden habibie tidak menaikkan harga bbm melainkan menurunkannya dengan Rp. 200 per liter. Belakangan ini kita dapat melihat kebijakan perubahan harga yang dilakukan pemerintah melalui berita televisi dan media sosial bahwa harga BBM Pertamina naik dari Rp9.000-9.400/per liter menjadi Rp12.500 per liter sejak 1 April 2022 dan telah menetapkan BBM Peralite. sebagai bahan bakar bersubsidi. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BBM Peralite

merupakan jenis BBM yang paling banyak digunakan dan sering digunakan pengendara, mencapai 23 juta kilo liter sepanjang tahun 2021. Selengkapnya 79 persen dari bahan bakar mesin jenis lain seperti Pertamina, Pertamina Turbo, dan Premium yang mencatat pemakaian 21%.

Penetapan BBM Peralite sebagai subsidi seperti Premium akan memberikan keringanan bagi masyarakat karena harganya yang lebih merakyat, namun seperti BBM bersubsidi sebelumnya, premium yang sulit didapatkan akan membebani masyarakat karena BBM bersubsidi akan beresiko langka dan sering menghilang dari pasaran seperti BBM Premium. Kenaikan harga bahan bakar mesin (BBM) tentunya akan membuat masyarakat sangat resah dan kenaikan harga BBM akan berdampak pada semua harga dan sektor usaha seperti sektor sandang dan pangan dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan inflasi masa depan. Kenaikan harga BBM akan sangat berdampak pada biaya hidup masyarakat, baik untuk kalangan bawah maupun perusahaan besar karena kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga barang yang naik juga sehingga produksi dan daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan tidak ada produksi dan tidak ada pembelian sehingga perekonomian terhambat yang akan mengakibatkan merosotnya perekonomian negara dan kesulitan meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pada September 2022 mencapai 1,17%. Peningkatan ini 6 kali lipat dibandingkan periode Agustus yang minus 0,21%<sup>1</sup>. Inflasi tersebut salah satunya dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga BBM per 3 September 2022 untuk pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamina naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Pemerintah

<sup>1</sup> Senior 03, R. (2022, Oktober 3). *BPS: Tingkat Inflasi Bulan September 2022 Melonjak*. Fusilat News.

[BPS : Tingkat Inflasi Bulan September 2022 Melonjak - Fusilat News](#)

memproyeksikan pengelolaan keuangan negara masih akan dihadapkan pada beberapa masalah. Dari sisi penerimaan negara, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti ekonomi global dan domestik yang diproyeksikan masih stagnan, kecenderungan harga komoditas SDA yang cenderung turun, hingga rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran perpajakan. Selain itu, cakupan basis pajak juga dinilai masih rendah. Pemanfaatan data yang diperoleh baik dari perbankan domestik maupun AEol masih belum optimal. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan pengelolaan kekayaan negara serta pelayanan publik. Akibat dari permasalahan tersebut, pemerintah menilai hal tersebut mengakibatkan terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Dari sisi belanja negara, pemerintah menilai belanja negara masih belum efektif dalam mencapai target pembangunan dan tingginya beban wajib yang tertunda juga membatasi ruang gerak fiskal.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan merupakan riset yang lebih membutuhkan pengolahan filosofis dan teoretis daripada uji empiris di lapangan. Karena sifatnya yang teoretis dan filosofis, penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dibandingkan dengan pendekatan lain yang meliputi sumber data, pengumpulan data, dan analisis data<sup>2</sup>. Alasan penulis menggunakan penelitian kepustakaan adalah<sup>3</sup>:

1. Pertanyaan penelitian hanya dapat dijawab melalui penelitian kepustakaan dan sebaliknya tidak

mungkin mengharapkan data dari penelitian lapangan.

2. Studi kasus dalam literatur diperlukan sebagai tahapan tersendiri yaitu penelitian pendahuluan untuk memahami lebih dalam fenomena baru yang sedang berkembang di lapangan atau masyarakat saat ini.
3. Data pustaka tetap dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Perpustakaan tersebut merupakan tambang emas yang sangat kaya untuk dijadikan dasar sebuah penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis strategi refokus dan relokasi APBD dalam menanggulangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Kemudian peneliti mengolah data tersebut sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan teori dan kebijakan yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah dengan melimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat dan perangkat daerah. Pemerintah dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kebutuhan darurat yang belum dianggarkan dalam satu periode anggaran.

Berdasarkan<sup>4</sup> Pasal 316 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD dapat direvisi jika:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar

<sup>2</sup> Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin

<sup>3</sup> Mustika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan kelebihan perhitungan tahun sebelumnya digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Dasar perubahan APBD<sup>5</sup> berdasarkan Pasal 155 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi<sup>6</sup>:

- (1) Perubahan APBD yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa melebihi atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula dilaksanakan di KUA.
- (2) Kepala daerah merumuskan hal-hal yang mengakibatkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan secara lengkap mengenai:
  - perbedaan asumsi dengan KUA yang telah ditentukan sebelumnya;
  - program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk diakomodasi dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD jika asumsi KUA tidak terpenuhi; dan

- pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD jika melebihi asumsi KUA.

- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- 5) Setelah pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kemudian disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD dan PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- 6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, perlu dihindarkan penganggaran untuk kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- 7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.I Peraturan Menteri ini.
- 8) Format desain PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II Peraturan Menteri ini.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat dibiayai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, dan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Transfer dari dana cadangan;

<sup>5</sup> Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>6</sup> Pogos, M. (2021). Tata Cara Pengalihan Dana APBD Kabupaten Dalam Hal Terjadi Pandemi

Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, Vol. IX No. 03.

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4. Pinjaman daerah.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menyampaikan rancangan peraturan daerah yang telah disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPRD untuk pengambilan keputusan mengenai Raperda tentang perubahan APBD yang dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran tahun anggaran<sup>7</sup>.

Penerapan kebijakan refokus dan relokasi APBD dalam rangka penanganan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan Pemerintah khususnya untuk jenis BBM penugasan seperti Pertalite dan juga Solar Subsidi Pertamina sejak 3 September 2022. Diperlukan langkah cepat, tepat, fokus dan terintegrasi bagi pemerintah untuk memfokuskan kembali kegiatan dan merelokasi anggaran untuk mengatasi dampak inflasi yang mungkin terjadi, serta membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan khusus untuk meringankan beban pembelian BBM.

Pemerintah pusat kini telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi dampak inflasi yang mungkin terjadi. Dalam kebijakan ini, pemerintah daerah dan desa wajib ikut serta dalam penanggulangan melalui dukungan sosial. Wakil Menteri Keuangan Prof. Suahasil Nazara mengatakan dengan adanya kenaikan ini (Pertalite, Pertamina dan Solar), Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menahannya agar harga barang lainnya tidak terlalu cepat naik. Setidaknya ada 3 kebijakan bantalan sosial yang disiapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu pertama, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150.000 empat kali kepada KPM. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5

juta/bulan. Ketiga, dukungan Pemda sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH untuk subsidi sektor transportasi, termasuk angkutan umum, ojek dan nelayan, serta untuk tambahan perlindungan sosial. Anggaran BLT untuk pengalihan subsidi BBM sebagai upaya mengatasi dampak inflasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan kemiskinan, pemerintah mengalokasikan Rp. 24,17 triliun dana BLT BBM. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pengalihan subsidi BBM dan kompensasi ke BLT BBM dialokasikan Rp. 24,17 triliun yang terdiri dari dua jenis.

Alokasi subsidi energi dan kompensasinya diperoleh dari APBN. Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang tinggi, pemerintah mampu menutupi komitmen pemberian subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp. 502,4 triliun sebagaimana tertuang dalam Keppres 98/2022. Untuk memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi akibat kenaikan harga BBM, pemerintah menyediakan BLT untuk mentransfer subsidi BBM sebesar Rp. 12,4 triliun. Pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp. 600 ribu untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. BLT dibayarkan pada bulan September dan Desember masing-masing sebesar Rp. 300 ribu.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi 16 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp. 3,5 juta per bulan. BSU senilai Rp. 600 ribu akan menyalurkan subsidi angkutan angkutan umum dan memberikan tambahan bantuan sosial dengan menggunakan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil.

## **KESIMPULAN**

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan efek domino berpengaruh

---

<sup>7</sup> Sunarno, H. S. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

[Tingkat Inflasi Bulan September 2022  
Melonjak - Fusilat News](#)

besar bagi rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM berimplikasi untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan BBM agar menyeimbangkan resiliensi masyarakat, sehingga mampu memiliki daya beli untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebijakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja/buruh. Pemerintah dalam menjamin stabilitas ekonomi di daerah telah memberikan Dana Transfer Umum (DTU) yakni DAU dan DBH bersumber dari APBN salah satunya dari sector perpajakan

#### **DAFTAR PUSTAKA BUKU**

- Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mustika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sunarno, H. S. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL**

- Pogos, M. (2021). Tata Cara Pengalihan Dana APBD Kabupaten Dalam Hal Terjadi Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, Vol. IX No. 03.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **INTERNET**

- Senior 03, R. (2022, Oktober 3). *BPS: Tingkat Inflasi Bulan September 2022 Melonjak*. Fusilat News. URL: [BPS :](#)